



P U T U S A N

Nomor 232/PID.SUS/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : SOLIHIN;
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/19 Januari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Desa Watuprapat Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : EKO HARIYONO;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/04 September 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kupang Gunung Jaya 2/20 RT/RW 2/7
Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan

Kota

Surabaya;

Hal.1 dari 19 hal. Putusan Nomor 232/PID.SUS/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sampang sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampang sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;

Dalam Tingkat Banding Para Terdakwa memberikan kuasa kepada Dr. Ahmad Sholikhin Ruslie, SH.,M.H., beralamat Jalan Sulawesi Nomor 17 Jombang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Januari 2024;

PENGADILAN TINGGI tersebut:

Membaca, Penetapan Plh . Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 232/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 21 Februari 2024 tentang Penunjukan

Hal.2 dari 19 hal. Putusan Nomor 232/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca, Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya
Nomor:232/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 21 Februari 2024;

Membaca, berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Membaca surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri
Sampang tertanggal 26 Oktober 2023 NO REG PERKARA :PDM-
21/SAMPG/10/2023 yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa 1. **SOLIHIN** bersama-sama dengan Terdakwa 2. **EKO HARIYONO**, pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Jl. Raya Sokobanah Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sampang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sampang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah, perbuatan mana oleh para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal.3 dari 19 hal. Putusan Nomor 232/PID.SUS/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa 1. SOLIHIN disuruh oleh saksi SAPTA DWI SUSANTO Alias DWI (korlap karyawan dari PT. Sinar Almas Perkasa di Gresik) untuk mengambil bahan bakar minyak jenis solar industri sebagaimana surat jalan nomor 200009/SJ/SAP/VIII/2023 tanggal 27 Agustus 2023 yang diberikan dari Direktur PT. Sinar Almas Perkasa bernama SUNARDI dimana surat jalan tersebut digunakan untuk mengelabui / memanipulasi Petugas jika ada permasalahan di jalan dan dengan menggunakan armada berupa 1 (satu) unit truk tangki Nopol B-9062-UFA bersama dengan bersama Terdakwa 2. EKO HARIYONO.
- Bahwa saksi DWI memberikan dua buah segel dan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- untuk akomodasi Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 wib Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 berangkat dari PT. Sinar Almas Perkasa Gresik menuju Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan, lalu Terdakwa 1 menggunakan aplikasi google map menuju Kecamatan pasean Kab. Pamekasan dan Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 sampai di Pasean sekitar pukul 01.00 Wib tepatnya di tepi sebuah jalan di Kecamatan Pasean dan sesuai petunjuk saksi DWI ada seseorang yang akan menjemputnya lalu setelah bertemu dengan orang yang menjemput yang bernama saksi MUSALLEH , Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 diajak ke lahan kosong yang terdapat banyak drigen dan sebuah rumah yang diketahuinya di Desa Tlontoraja raja Kec. Pasean Kab. Pamekasan.

Hal.4 dari 19 hal. Putusan Nomor 232/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1. SOLIHIN dan Terdakwa 2. EKO HARIYONO mengetahui hal tersebut menyalahi aturan karena berdasarkan pengalaman para Terdakwa pembelian bahan bakar minyak jenis solar harus di depo atau diperusahaan penyedia minyak seperti PT. AKR atau PT. BJB .

- Kemudian ada empat orang laki – laki yang dipekerjakan oleh saksi MUSALLEH untuk memasukkan beberapa drigen berisi minyak solar ke dalam sebuah boll dan dari boll disedot menggunakan alkon dan dimasukkan ke dalam truk tanki yang Terdakwa 1 kendarai. Dan ketika proses tersebut berjalan Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 diajak oleh saksi MUSALLEH menunggu di sebuah warung yang jaraknya kurang lebih 500 meter dari tempat tersebut dan Terdakwa 1 dikenalkan kepada saksi NANANG HERMANSYAH lalu sekitar pukul 04.00 wib pengisian bahan bakar minyak tersebut telah selesai lalu Terdakwa 1 diminta oleh saksi MUSALLEH dan saksi NANANG untuk melakukan pembayaran terhadap pembelian bahan bakar minyak (solar) tersebut lalu Terdakwa 1 mengatakan jika Terdakwa 1 hanya disuruh dan nantinya saksi DWI yang akan membayarnya dan sekitar pukul 08.00 wib Terdakwa 1 menghubungi saksi DWI dan saksi DWI mengatakan akan mentransfer pembayarannya pada hari Senin karena terhalang oleh ATM perusahaan yang tidak dapat digunakan namun pada hari Senin tidak ada kejelasan hingga akhirnya pada hari Selasa sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa 1 diberitahu oleh saksi DWI apabila keuangan tersebut telah ditransfer sebesar Rp. 64.800.000,- dan Terdakwa 1 sempat dikirim bukti transfer

Hal.5 dari 19 hal. Putusan Nomor 232/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh saksi NANANG selanjutnya Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 diizinkan berangkat oleh saksi NANANG dan saksi MUSALLEH yang sebelumnya Terdakwa 1 telah menyerahkan selemba salinan surat jalan kepada saksi MUSALLEH setelah ditanda tangani dan aslinya Terdakwa 1 bawa dan dua segel dari PT. Sinar Almas Perkasa dan segel tersebut telah dipasang oleh pekerja saksi MUSALLEH di bagian atas tangki dan bagian bawah tangki (bagian pengeluaran) lalu Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 melanjutkan perjalanannya menuju Gresik dan sekitar pukul 23.00 wib ketika sampai di daerah Sokobanah Kab. Sampang Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 diberhentikan oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Sokobanah dan menanyakan kelengkapan perizinan Terdakwa 1 lalu Terdakwa 1 menunjukkan surat jalan saja kemudian Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 beserta tangki di bawa ke Polsek Sokobanah selanjutnya dilimpahkan ke Polres Sampang ruk ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa terkait dengan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar tersebut Terdakwa 1. SOLIHIN dibekali dokumen berupa :
 - Dokumen kendaraan seperti STNK dan surat Uji berkala kendaraan bermotor;
 - Kartu pengawasan izin penyelenggaraan angkutan barang berbahaya (B3) tanggal 10 November 2021;
 - Surat Jalan 200009/SJ/SAP/VIII/2023 tanggal 27 Agustus 2023 yang diberikan dari Direktur PT. Sinar Almas Perkasa;

Hal.6 dari 19 hal. Putusan Nomor 232/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 melakukan pengangkutan bahan bakar minyak berupa solar tersebut tanpa dilengkapi dokumen yang sah;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana diubah dalam pasal 55 undang-undang Nomor 6 tahun 2023, tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sampang tertanggal 19 Desember 2023 REG PERK NO PDM_21/ SAMPG/ 10/2023 Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa 1. **SOLIHIN** dan Terdakwa 2. **EKO HARIYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Turut serta Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah** “ melanggar Pasal 55 undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana diubah dalam pasal 55 undang-undang Nomor 6 tahun 2023, tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam dakwaan;

Hal.7 dari 19 hal. Putusan Nomor 232/PID.SUS/2024/PT SBY.



2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa 1. **SOLIHIN** dan Terdakwa 2.

EKO HARIYONO atas kesalahannya itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam masa tahanan dan pidana denda sebesar **Rp100.000,00 (seratus juta Rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** Penjara;

3. Menyatakan barang bukti masing-masing berupa :

- 1 (satu) unit truk tangki dengan tutup tangki disegel, Nopol : B-9062-UFA yang bersisi kurang lebih 8000 liter bahan bakar minyak jenis solar subsidi beserta kelengkapan surat kendaraannya (STNK dan KIR);

Dirampas untuk Negara

- Kartu pengawasan izin penyelenggaraan angkutan barang berbahaya (B3) tanggal 10 November 2021;
- Surat Jalan nomor : 200009/SJ/SAP/VIII/2023 tanggal 27 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Sinar Almas Perkasa beserta salinannya warna merah;
- 1 (satu) buah Sebuah segel plastic warna biru bertuliskan ocean petro energy dengan nomor register 4308 bekas pakai;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y. 20 warna hijau dengan simcard nomor 085257118014;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y71 warna hitam dengan simcard nomor : 0881027221225;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal.8 dari 19 hal. Putusan Nomor 232/PID.SUS/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 9 Januari 2024 Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Spg yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Menyatakan **Terdakwa I SOLIHIN dan Terdakwa II EKO HARIYONO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta melakukan penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I SOLIHIN dan Terdakwa II EKO HARIYONO** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan denda sejumlah **Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit truk tangki dengan tutup tangki disegel, Nopol: B-9062-UFA yang bersisi kurang lebih 8000 liter bahan bakar minyak

Hal.9 dari 19 hal. Putusan Nomor 232/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis solar subsidi beserta kelengkapan surat kendaraannya (STNK dan KIR);

Dirampas untuk Negara

- Kartu pengawasan izin penyelenggaraan angkutan barang berbahaya (B3) tanggal 10 November 2021;
- Surat Jalan Nomor : 200009/SJ/SAP/VIII/2023 tanggal 27 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Sinar Almas Perkasa beserta salinannya warna merah;
- 1 (satu) buah Sebuah segel plastik warna biru bertuliskan ocean petro energy dengan nomor register 4308 bekas pakai;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y.20 warna hijau dengan simcard Nomor 085257118014;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y71 warna hitam dengan simcard Nomor 0881027221225;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca berturut – turut:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampang bahwa pada tanggal 15 Januari 2024 Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 9 Januari 2024 Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Spg;

Hal.10 dari 19 hal. Putusan Nomor 232/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampang bahwa pada tanggal 15 Januari 2024 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 9 Januari 2024 Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Spg;
3. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sampang bahwa pada tanggal 15 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tersebut
4. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sampang bahwa pada tanggal 15 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa tersebut
5. Memori banding tertanggal 22 Januari 2024 yang diajukan Para Terdakwa diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 22 Januari 2024 telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Januari 2024;
6. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 15 Januari 2024 kepada Jaksa Penuntut Umum dan pada tanggal 15 Januari 2024 kepada Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Hal.11 dari 19 hal. Putusan Nomor 232/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara – cara serta syarat – syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 22 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding (Solihin dan Eko Hariyono) tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 9 Januari 2024 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

3. Menyatakan **Terdakwa I SOLIHIN dan Terdakwa II EKO HARIYONO** tersebut diatas, **TIDAK TERBUKTI** secara sah dan meyakinkan **TIDAK BERSALAH** melakukan tindak pidana **turut serta melakukan penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah**;
4. Membebaskan terhadap **Terdakwa I SOLIHIN dan Terdakwa II EKO HARIYONO** dari segala tuntutan hukum;
5. Memerintahkan agar Terdakwa I Solihin dan Terdakwa II Eko Hariyono dikeluarkan dari tahanan;
6. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa I Solihin dan Terdakwa II Eko Hariyono sebagaimana mestinya;

Hal.12 dari 19 hal. Putusan Nomor 232/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit tangki dengan tutup tangki disegel Nopol 9062-UFA yang berisi kurang lebih 8.000 liter bahan bakar minyak jenis solar subsidi beserta kelengkapan surat kendaraan (STNK dan KIR) kartu Pengawasan izin penyelenggaraan angkutan barang berbahaya (B3) tanggal 10 November 2021 Surat jalan Nomor 200009/SJ/SAP/VIII/2023 tanggal 27 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Direktur PT Sinar Almas perkasa beserta salinan warna merah dan 1 (satu) buah segel plastik warna biru bertuliskan ocean petro energy dengan nomor register 4308 berkas pakai dikembalikan kepada PT Sinar Almas Perkasa;
- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hijau dengan sim card nomor 085257118014 dan 1 (satu) unit Handphone merek vivo Y-71 warna hitam dengan sim card nomor 0881027221225 dikembalikan kepada Para Terdakwa;

8. Membebaskan biaya perkara yang ditimbulkan kepada Negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampang 9 januari 2024 Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Spg dan telah membaca memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Para Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama

Hal.13 dari 19 hal. Putusan Nomor 232/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi kurang sependapat mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal – hal yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang bahwa Para Terdakwa dalam usia produktif (usia kerja), upah yang diterima Para Terdakwa hanya Rp100.000., (seratus ribu rupiah) dan Para Terdakwa belum lama bekerja pada PT Sinar Mas Perkasa Gresik, oleh karenanya adalah setimpal pidana yang dibebankan kepada Para Terdakwa sebagaimana dalam dictum putusan a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga tidak sependapat dengan Terdakwa sebagaimana dalam memori bandingnya bahwa niat Para Terdakwa dapat dibuktikan dengan melihat keterangan Para Terdakwa “.....sudah curiga sebab berdasarkan pengalaman Para Terdakwa bekerja untuk pembelian minyak solar tersebut harus di Depo atau di Perusahaan penyedia bahan bakar minyak seperti PT AKR atau PT BJB. Akan tetapi ketika itu pembelian bahan bakar minyak tersebut di sebuah pekarangan dan bukan di perusahaan”;

Hal.14 dari 19 hal. Putusan Nomor 232/PID.SUS/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu pengambilan minyak solar dilakukan pada malam hari dengan memasukkan minyak solar yang ada di jurigen – jurigen ke dalam tangki yang Para Terdakwa kendarai;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta – fakta tersebut niat Para Terdakwa melakukan tindak pidana dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa alasan lainnya dalam memori banding tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan – pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 210/Pid.Sus/2023/Pn Spg tanggal 9 Januari 2024 haruslah diperbaiki sebagaimana dalam dictum putusan a quo ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka Para Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Hal.15 dari 19 hal. Putusan Nomor 232/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 55 undang-undang Nomor 6 tahun 2023, tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 210/ Pid.Sus/ 2023/PN Spg tanggal 9 Januari 2024 yang dimintakan banding sekedar

mengenai pidananya sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menyatakan **Terdakwa I SOLIHIN dan Terdakwa II EKO HARIYONO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta melakukan penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;**
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I SOLIHIN dan Terdakwa II EKO HARIYONO** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dan denda sejumlah **Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila

Hal.16 dari 19 hal. Putusan Nomor 232/PID.SUS/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara

masing-masing selama **1 (satu) bulan**;

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit truk tangki dengan tutup tangki disegel, Nopol: B-9062-UFA yang bersisi kurang lebih 8000 liter bahan bakar minyak jenis solar subsidi beserta kelengkapan surat kendaraannya (STNK dan KIR);

Dirampas untuk Negara

- Kartu pengawasan izin penyelenggaraan angkutan barang berbahaya (B3) tanggal 10 November 2021;
- Surat Jalan Nomor : 200009/SJ/SAP/VIII/2023 tanggal 27 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Sinar Almas Perkasa beserta salinannya warna merah;
- 1 (satu) buah Sebuah segel plastik warna biru bertuliskan ocean petro energy dengan nomor register 4308 bekas pakai;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y.20 warna hijau dengan simcard Nomor 085257118014;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y71 warna hitam dengan simcard Nomor 0881027221225;

Dirampas untuk dimusnahkan

Hal.17 dari 19 hal. Putusan Nomor 232/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500., (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 oleh H.Budi Susilo, SH., sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Somanada,SH,MH. dan Hj Sri Herawati S.H.,M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dan Sri Wahyuni,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd

ttd

I Nyoman Somanada, SH.,M.H.

H Budi Susilo, SH.,M.H.

ttd

Hj Sri Herawati,SH.,M.H.

PaniteraPengganti

ttd

Hal.18 dari 19 hal. Putusan Nomor 232/PID.SUS/2024/PT SBY.



Sri Wahyuni,S.H.

Hal.19 dari 19 hal. Putusan Nomor 232/PID.SUS/2024/PT SBY.